



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 67 ayat (5), Pasal 68, Pasal 128 ayat (50), Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Terentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, ataunilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.



30. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
36. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
37. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu pengenal yang harus dimiliki setiap orang (warga negara) yang memuat nama, nomor, jenis kelamin, umur dan tempat lahir, pekerjaan, dan alamat yang jelas.
38. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, dan pekerjaan.
39. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
40. Akta Pendirian Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Akta adalah dokumen yang dibuat dihadapan Notaris, yang berisi tentang keterangan mengenai kesepakatan dan identitas para pihak untuk mendirikan sebuah perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadapajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
58. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala BPPKAD.
- (2) Tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala BPPKAD meliputi:
 - a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
 - b. pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan bersama dengan Camat, Lurah/Kepala Desa;
 - c. menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak;
 - d. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bersama-sama dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa memungut, menagih dan menerima pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - g. menerima atau menolak permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - h. memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
 - i. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - j. melaksanakan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak dan/atau sanksinya;
 - k. menyetorkan penerimaan pajak ke kas umum daerah;
 - l. menerbitkan dokumen pajak daerah; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap bulan.



Bagian Kedua
Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender untuk:
 - a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. Pajak MBLB; dan
 - e. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender untuk PBB-P2.



- (3) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2

Pasal 5

Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP PBB-P2 terhadap ketetapan PBB-P2 tahun 2021 sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan NJOP 500% keatas dasar pengenaan PBB-nya ditetapkan sebesar 25%;
- b. untuk kenaikan NJOP diatas 400% sampai dengan 500% dasar pengenaan PBB-nya ditetapkan sebesar 30%;
- c. untuk kenaikan NJOP diatas 300% sampai dengan 400% dasar pengenaan PBB-nya ditetapkan sebesar 40%; dan
- d. untuk kenaikan NJOP diatas 200% sampai dengan 300% keatas dasar pengenaan PBB-nya ditetapkan sebesar 50%.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BPPKAD dengan menggunakan:
 - a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; dan
 - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BPPKAD dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 7

- (1) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) dengan cara mengisi surat pendaftaran objek pajak melalui sistem berbasis elektronik dengan mengunggah lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk wajib pajak orang pribadi; atau
 - b. Akta dan NIB untuk wajib pajak badan.
- (2) Dalam hal sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, setiap Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi surat pendaftaran objek pajak yang diperoleh dari BPPKAD secara manual untuk selanjutnya diserahkan ke BPPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:



- a. fotokopi KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk wajib pajak orang pribadi; atau
 - b. fotokopi Akta dan NIB untuk wajib pajak badan.
- (3) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - (4) Surat pendaftaran objek pajak secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (5) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pendaftaran objek pajak dari BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Petugas BPPKAD melakukan verifikasi isian data objek pajak dan unggahan dokumen dalam sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau isian data objek pajak dan lampiran dokumen manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi isian data objek pajak dan unggahan dokumen dalam sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar dan lengkap, diterbitkan NPWPD melalui sistem berbasis elektronik.
 - (8) Dalam hal hasil verifikasi isian data objek pajak dan lampiran dokumen manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar dan lengkap, diterbitkan NPWPD secara manual dan data dimasukkan dalam sistem berbasis elektronik saat sistem sudah dapat digunakan.
 - (9) Selain menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (10) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dihubungkan dengan:
 - a. nomor induk kependudukan untuk orang pribadi; dan
 - b. NIB untuk Badan.
 - (11) Dalam hal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b belum memiliki NIB, NPWPD dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dari pemilik atau pimpinan Badan.
 - (12) Dalam hal hasil verifikasi verifikasi isian data objek pajak dan unggahan dokumen dalam sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau isian data objek pajak dan lampiran dokumen manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum benar atau kurang lengkap, Petugas BPPKAD mengembalikan kepada masyarakat untuk segera dilengkapi.
 - (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD secara jabatan menerbitkan NPWPD.
 - (14) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan aberdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/ atau informasi yang dimiliki atau diperoleh BPPKAD.
 - (15) Terhadap data objek yang sudah ada dalam sistem berbasis elektronik dan masih berlaku, dapat dilakukan pemutakhiran data untuk penerbitan NPWPD dan NOPD.
 - (16) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (15) untuk Nomor Induk Kependudukan atau NIB yang sudah ada dalam sistem berbasis elektronik akan digunakan sebagai NPWPD, sedangkan angka NPWPD yang sudah ada pada sistem berbasis elektronik akan dipergunakan sebagai NOPD.



Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP melalui sistem berbasis elektronik dengan mengunggah lampiran dokumen.
- (2) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk Wajib Pajak baru yang belum memiliki NPWPD dan NOPD berupa:
 1. KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk orang pribadi;
 2. Akta dan NIB untuk wajib pajak badan;
 3. Sertifikat/Bukti Kepemilikan;
 4. Surat keterangan desa/lurah bagi yang belum bersertifikat;
 5. SPPT yang berbatasan langsung dengan objek;
 6. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 7. Titik koordinat lokasi objek pajak; dan
 8. Foto objek pajak.
 - b. untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NOPD namun belum memiliki NPWPD berupa:
 1. KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk orang pribadi;
 2. Akta dan NIB untuk wajib pajak badan;
 3. SPPT yang dimiliki oleh wajib pajak;
 4. Titik koordinat lokasi objek pajak; dan
 5. Foto objek pajak.
 - c. untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD dan akan menambah objek baru lampiran dokumen berupa:
 1. KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk orang pribadi;
 2. Akta dan NIB untuk wajib pajak badan;
 3. Sertifikat/Bukti Kepemilikan;
 4. Surat keterangan desa/lurah bagi yang belum bersertifikat;
 5. SPPT yang berbatasan langsung dengan objek;
 6. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 7. Titik koordinat lokasi objek pajak; dan
 8. Foto objek pajak.
- (3) Dalam hal sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, setiap Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP secara manual untuk diserahkan ke BPPKAD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil langsung oleh Wajib Pajak di BPPKAD atau dikirim ke Wajib Pajak oleh petugas BPPKAD.
- (5) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (6) SPOP dan/atau L-SPOP secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Wajib Pajak, pejabat yang berwenang, atau kuasanya.
- (7) Dalam hal SPOP dan/atau L-SPOP ditandatangani oleh kuasanya, pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (8) Petugas BPPKAD setelah menerima SPOP dan/atau L-SPOP secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengisikan dalam sistem berbasis elektronik.
- (9) Data objek yang telah terdaftar dalam sistem berbasis elektronik dinyatakan masih berlaku dan dapat dilakukan pemutakhiran data untuk penerbitan NPWPD dan NOPD.



- (10) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Nomor Induk Kependudukan atau NIB yang sudah ada dalam sistem berbasis elektronik akan digunakan sebagai NPWPD, sedangkan angka NOP yang sudah ada pada sistem berbasis elektronik akan dipergunakan sebagai NOPD.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak melaporkan perubahan data objek pajak dan/atau Subjek Pajak untuk jenis pajak sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a kepada BPPKAD dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP menggunakan sistem berbasis elektronik dengan mengunggah dokumen pendukung perubahan data.
- (2) Dokumen pendukung perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KTP atau KK apabila belum memiliki KTP untuk orang pribadi;
 - b. Akta dan NIB untuk wajib pajak berbentuk badan;
 - c. Sertifikat/Bukti Kepemilikan;
 - d. Surat keterangan desa/lurah bagi yang belum bersertifikat;
 - e. SPPT yang akan diubah;
 - f. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - g. Titik koordinat lokasi objek pajak.
- (3) Dalam hal sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, setiap Wajib pajak melaporkan perubahan data objek pajak dan/atau Subjek Pajak untuk jenis pajak sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP secara manual untuk diserahkan ke BPPKAD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (1) Petugas BPPKAD setelah menerima SPOP dan/atau L-SPOP secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengisikan dalam sistem berbasis elektronik.

Pasal 10

- (1) Kepala BPPKAD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah daerah untuk PBB-P2.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala BPPKAD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala BPPKAD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.



- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Penetapan dan Besaran Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Kepala BPPKAD menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPPKAD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Kepala BPPKAD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPKAD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.



- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (6) Pengiriman SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara fisik maupun elektronik.
- (7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (11) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (12) Pembayaran atau penyetoran BPHTB pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan nilai perolehan objek pajak saat perolehan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pembuatan Akta Tanah dan Persetujuan Risalah Lelang

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembuatan akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SKB-2 Tahun 1998 dan Nomor KEP-179/PJ/1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara fisik atau secara elektronik.



- (4) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal persetujuan risalah lelang, Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara fisik atau secara elektronik.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti peralihan hak;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan;
 - c. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan; dan
 - d. fotokopi KTP dan KK dari pemberi dan penerima pengalihan hak.
- (3) Petugas melakukan penelitian terhadap SSPD BPHTB beserta dokumen pendukung meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. Kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - f. kepastian tidak memiliki tunggakan PBB-P2.
- (4) Penelitian terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB beserta dokumen pendukung secara lengkap.



- (5) Dalam hal SSPD BPHTB beserta lampirannya benar dan lengkap, Petugas pada BPPKAD memberikan validasi.
- (6) Dalam hal SSPD BPHTB beserta lampirannya tidak benar, tidak lengkap dan/atau diragukan kebenarannya, Petugas pada BPPKAD melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atau melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB beserta dokumen pendukung secara lengkap.
- (7) Dalam melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atau pemeriksaan lapangan, petugas dapat meminta dokumen pendukung lainnya sebagai tambahan lampiran SSPD BPHTB.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atau pemeriksaan lapangan terbukti SSPD BPHTB beserta lampirannya tidak benar, SSPD BPHTB beserta lampirannya diperbaiki oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terjadi:
 - a. kesalahan atau perubahan data objek dan subjek BPHTB; atau
 - b. peralihan hak tidak dilanjutkan,wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran kepada Kepala BPPKAD sepanjang belum melakukan pembayaran SSPD BPHTB.
- (2) Petugas pada BPPKAD melakukan pemeriksaan atau penelitian dan hasilnya dituangkan berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD melakukan pembatalan pendaftaran atau menolak permohonan pendaftaran dengan memberikan jawaban secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (2) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketujuh Pembukuan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:



- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq Kepala BPPKAD setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 22

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.



- (3) Jangka waktu pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 25

- (1) Kepala BPPKAD melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala BPPKAD menerbitkan STPD.



- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 26

- (1) Kepala BPPKAD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak .
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.



- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 31

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 33

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 34

- (1) Kepala BPPKAD melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.



- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 36

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.



Bagian Kedua belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala BPPKAD berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Ketiga belas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 40

- (1) Kepala BPPKAD melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala BPPKAD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan berupa piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.



- (5) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh pejabat/petugas BPPKAD dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (7) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (8) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala BPPKAD mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.
- (9) Dalam hal Bupati menyetujui usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (11) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (12) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan hapus buku dan hapus tagih.
- (13) Hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD yang memuat rincian ketetapan pajak.

Bagian Keempat belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPPKAD terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E
 - Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BPPKAD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala BPPKAD atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas
Gugatan Pajak

Pasal 46

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42; dan



- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 47

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1 Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - d. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan/atau
 - e. kondisi ekonomi wajib pajak.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.



- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 49

- (1) BPPKAD menyusun kajian pemberian insentif fiskal.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal yang paling sedikit memuat pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal dan besaran Insentif Fiskal yang diberikan.
- (4) Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, jika diperlukan Bupati atau Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 51

- (1) Kepala BPPKAD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 52

- (1) Pengurangan ketetapan pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya; dan
 - b. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab-sebab tertentu lainnya adalah:



1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
 2. objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
 3. objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi.
 4. objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi.
 5. objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
 6. objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (2) Besarnya pengurangan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang untuk pengurangan ketentuan Pajak yang disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang untuk pengurangan ketentuan Pajak yang disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan BPHTB kepada Kepala BPPKAD dalam hal:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah; atau
 5. Wajib Pajak telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik sebelum Tahun 2011 yang dibuktikan dengan SPPT-P2 sudah atas nama Wajib Pajak.
- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;



3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
 7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; atau
 9. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program Pemerintah di bidang pertanahan.
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 54

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 3;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8 serta huruf c;
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 1 dan huruf b angka 3 dan angka 6; atau
- d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 5, huruf b angka 7 dan angka 9.

Pasal 55

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan, dengan mempertimbangkan:
 - a. terjadi suatu bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya;



- b. kemampuan membayar wajib pajak; atau
 - c. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Besarnya pengurangan dan keringanan diatur sebagai berikut:
- a. untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sampai dengan 100% (seratur persen); dan
 - b. untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 56

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Kepala BPPKAD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan untuk 1 (satu) ketentuan pajak;
 - b. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dan keringanan yang dimohonkan;
 - e. dilampiri fotokopi ketentuan pajak yang dimohonkan pengurangan dan keringanan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketentuan pajak; atau
 - 2. 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya;
 - h. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Untuk permohonan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditambahkan syarat berupa bukti kepemilikan.
- (3) Untuk permohonan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditambahkan syarat berupa dokumen berikut ini:
- a. fotokopi bukti peralihan hak;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan;
 - c. fotokopi SPPT PBB dan
 - d. bukti pembayaran PBB dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya
 - e. fotokopi KTP dan KK dari pemberi dan penerima pengalihan hak; dan
 - f. fotokopi Berkas pendukung lainnya.
- (4) Terhadap permohonan pengurangan dan keringanan pajak dilakukan pemeriksaan obyektif dan subyektif pajak.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.



- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala BPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan dan Keringanan Pajak secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dan keringanan pajak dianggap dikabulkan.
- (9) Dalam hal Kepala BPPKAD mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, wajib pajak segera melunasi pajaknya.
- (10) Dalam hal Kepala BPPKAD mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan dan keringanan pajak untuk ketetapan pajak yang sama.

Pasal 57

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 58

Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya dapat menggunakan sistem berbasis elektronik.

Paragraf 3

Pemberian Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran Bagi Korps Diplomatik

Pasal 59

- (1) Pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan diberikan kepada korps Diplomatik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas Penggunaan ruangan, kamar hotel maupun pembelian makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
- (2) Pemberian pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kategori hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima) dan hotel bintang 5 (lima) berlian serta untuk restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel dimaksud.



Pasal 60

Pemberian pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan didasarkan atas permohonan dari Kedutaan Besar Negara pemohon yang telah diverifikasi dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Luar Negeri atau Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan penerusan permohonan pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala BPPKAD menyampaikan pemberitahuan pemberian pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan kepada para pengusaha hotel dan/atau restoran.
- (2) Pemberitahuan memuat identitas dari korps diplomatik yang akan mendapatkan pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.

Pasal 62

Pelaksanaan pemberian pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan, dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal kepada pihak hotel tempat pelayanan penggunaan ruangan, kamar hotel atau pihak restoran yang satu manajemen dengan hotel.

Pasal 63

- (1) Pengusaha hotel meneliti kebenaran Kartu Tanda Pengenal yang ditunjukkan oleh Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dengan daftar nama-nama negara dan nama staf Korps Diplomatik yang tercantum dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
- (2) Apabila Kartu Tanda Pengenal telah sesuai dengan daftar nama-nama Negara dan nama staf Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengusaha hotel/pihak restoran yang 1 (satu) manajemen dengan hotel memberikan pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.
- (3) Sebagai bukti telah diberikannya pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan, Pengusaha hotel harus mencatat/mencantumkan pada pembukuan dan/atau tanda bukti pembayaran pada lembar teraan cash register yaitu :
 - a. nama Korps Diplomatik, nomor dan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan ;
 - b. tanggal masa berlaku Kartu Tanda Pengenal; dan
 - c. Bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Korps Diplomatik yang diberikan pembebasan.
- (4) Bukti pemberian pembebasan PBJT atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pengusaha hotel dalam menyampaikan laporan pembayaran pajak maupun dalam pemeriksaan oleh BPPKAD.



Paragraf 4
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 64

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan pajak ke Kepala BPPKAD dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak; atau
 2. 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri,
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD memberikan keputusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).



Paragraf 5
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.



Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 67

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat melakukan pembetulan dan Pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan/atau tidak adanya objek dan subjek pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD wajib menerbitkan Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 68

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang dimohonkan pembatalan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;
 - d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
 - e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Pasal 69

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.



- (2) Pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengunggah lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pembetulan dan bukti kepemilikan berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah/waris, atau dokumen lainnya;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembetulan SPPT tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembetulan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (3) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengunggah lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk lebih 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pembetulan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembetulan SPPT tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembetulan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 70

- (1) Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. asas keadilan;
 - b. adanya temuan data baru; dan/atau
 - c. informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh BPPKAD.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat BPPKAD yang melaksanakan tugas dan fungsi penetapan Pajak.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap penetapan Pajak Daerah yang secara nyata tidak benar penetapannya.
- (4) Berdasarkan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan jenis Pajak yang tercantum dalam ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan ketetapan Pajak Daerah yang baru.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penelitian:
 - a. administrasi; dan
 - b. lapangan.
- (6) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap data yang dimiliki oleh BPPKAD.



- (7) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal penelitian administrasi belum cukup.

Pasal 71

- (1) Pejabat BPPKAD dapat meminta keterangan tambahan dari Wajib Pajak untuk memperkuat penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6).
- (2) Permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengundang Wajib Pajak; dan/atau
 - b. meminta bukti pendukung.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penelitian tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPPKAD.

Pasal 72

- (1) Pejabat BPPKAD menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Kepala BPPKAD untuk memberikan keputusan pembatalan ketetapan Pajak Daerah secara jabatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala BPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 74

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;



- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 76

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedupuluh
Pajak yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah

Pasal 77

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi:
 - a. PAT; dan/atau
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN
YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 78

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.



- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Untuk masa pajak Tahun 2023 pelaporan SPTPD dan penyetoran pajak mengikuti Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk pembayaran atas piutang pajak Tahun 2023 dan sebelumnya dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (3) Dalam rangka sosialisasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini maka pelaksanaan penyetoran Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari dan pelaporan SPTPD 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir diberlakukan paling lambat 9 bulan sejak diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Magelang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 23);



- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 35);
- d. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 12);
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 51),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

